

BAB IV

ANALISIS HAMBATAN DAN PENYELESAIAN FASILITAS *KAFĀLAH* PADA PRODUK BANK GARANSI DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA-SUNGKOKO

A. Analisis Implementasi *Kafīlah* pada Produk Bank Garansi

Bank Garansi merupakan produk yang didasarkan pada *kafālah bi al-ujrah*, karena dalam penerapannya Bank bertindak sebagai penanggung atau *kāfil* dimana Bank mengeluarkan surat yang berisi bahwa Bank Muamalat Indonesia, Tbk akan menjamin suatu nasabah atau disebut *makful ‘anhu*, bahwa nasabah akan menjalankan suatu proyek atau pekerjaan yang ditanggungkan dari pihak ke tiga atau pemberi pekerjaan disebut sebagai *makful lahu*. Di sini sudah jelas bahwa produk Bank Garansi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah* dan *ujrah* yang dikenakan kepada *makful ‘anhu* sebesar 1 % dari nilai Bank Garansi dalam jangka waktu 360 hari atau setahun. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Surabaya-Sungkono menerapkan administrasi/biaya tersebut karena dirasakan tidak terlalu berat jika *makful ‘anhu* membayarnya, karena sepadan dengan manfaat dari *kafālah* tersebut. Administrasi/ biaya ini juga bisa diartikan *fee* atau keuntungan yang didapat dari Bank karena sudah sanggup menjamin *makful ‘anhu* atau nasabah karena jasa yang telah diberikannya tersebut. Sebagai contoh, jika nasabah menginginkan Bank

Garansi guna menjalani sebuah proyek sebesar 50 miliar, maka Bank Muamalat Indonesia , Tbk cabang Surabaya-Sungkono akan mendapatkan 500 juta dalam setiap 360 harinya. Dalam konsep *kafālah* sendiri, tidak ada syarat bahwa *makful 'anhu* tidak berkewajiban membayar/ mengganti atas permintaan pertanggungan tersebut, namun dalam aturan Bank Muamalat adanya biaya/ administrasi berarti ketika Bank melakukan kesalahan juga akan mendapatkan denda/ ganti rugi atas permintaan dari *makful 'anhu*. Dan hal inilah yang akan menimbulkan rasa bertanggung jawab antara semua pihak dan akan menjadi ajang bisnis di mana semua pihak akan diuntungkan dengan penghargaan uang.

Sementara pihak yang memberikan pekerjaan atau *makful lahu* akan menerima Bank Garansi oleh Bank/ *kāfil* untuk jaminan atas pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh *makful 'anhu* dan *makful lahu* akan merasa lebih percaya kepada *makful 'anhu* pasti akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dan bisnis yang dijalankannya tersebut dapat berjalan dengan baik pula.

B. Analisis Hambatan dan Penyelesaiannya

Dari hambatan-hambatan yang telah dipaparkan dari data-data tersebut dapat kita ketahui bahwa Bank Muamalat mengalami hambatan dalam segi hukum, segi pembiayaan, segi operasional dan segi kontrak. Dalam segi hukum Bank Muamalat menangani dengan diperketatnya format dari Bank

Garansi yang akan diterbitkannya. Karena jika Bank Garansi diterbitkan, namun format yang ada merupakan kerugian bagi Bank, maka hal tersebut bukan akan menambah profit Bank. Maka dari itu, walaupun hal tersebut sepertinya dilihat dari kacamata hukum, namun dapat menimbulkan kefatalan juga dalam segi ekonomi Bank Muamalat.

Dalam hal pembiayaan, *cash collateral* di sini merupakan jaminan atas nasabah / *makful 'anhu* apabila ia melakukan kesalahan, maka *cash collateral* tersebut akan menjadi ganti rugi Bank atas penerbitan Bank Garansi tersebut. Jika *cash collateral* seperti yang disebutkan dalam data tidak senilai 100% dari nilai Bank Garansi tersebut, maka Bank akan meras dirugikan dengan hal itu, walaupun nantinya akan dilunasi kemudian hari namun hal itu akan mengurangi aset yang dimiliki Bank pada saat itu. Dan aset yang tidak bisa berjalan dengan lancar akan menimbulkan penurunan kualitas perekonomian dalam Bank, maka dari itu hal ini tidak boleh disepelekan oleh pihak Bank terkait nasabah/ *makful 'anhu* yang akan mengajukan Penerbitan Bank Garansi. Dalam konsep *kafālah* tidak disebutkannya adanya *cash collateral* untuk bisa melakukan akad *kafālah*, seperti yang sudah penulis analisa di atas bahwa *makful 'anhu* tidak berkewajiban membayar kepada *kāfil*, namun di sini *kāfil* bukan hanya menolong, namun juga tidak mau rugi dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Di sinilah konsep ekonomi berjalan ketika ada akad

tabarru' namun bisa dijadikan ajang bisnis, tidak disalahkan ketika hal itu memang tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam.

Dari segi operasional, jika karyawan yang belum memahami dan menguasai akan Bank Garansi, sementara mereka yang melakukan akad *kafālah* dan bertindak sebagai *kāfil*, jika terjadi kesalahan dalam kontrak yang akan menimbulkan kerugian pada Bank Muamalat yang mana keuangan dalam Bank akan terjadi kesalahan juga. Hal itu juga akan menimbulkan ekonomi Bank Muamalat akan tidak baik ketika para karyawan belum menguasai secara keseluruhan dari konsep Bank Garansi tersebut, bisa jadi tidak tereturnya aset yang dimiliki Bank Muamalat, tapi ketika para karyawan sudah paham dan menguasai akan Bank Garansi, maka kestabilan ekonomi akan meningkat karena *fee* yang didapat atas Bank Garansi juga tidak sedikit seperti yang sudah penulis contohkan sebelumnya.

Dilihat dari masalah yang ada pada data yaitu, ketika kontrak berbahasa asing ini tidak dipahami oleh *Applicant* dan Bank, maka bisa saja hal ini menjadi hal yang merugikan bagi keduanya. Karena belum tentu bahasa asing yang digunakan oleh *Bouwheer/ makful lahu* sama dengan tafsir yang dipahami oleh *Applicant/ makful 'anhu* dan *kāfil* atau Bank Muamalat. Di situlah hal yang akan menimbulkan kesalahpahaman jika kontrak *kafālah* hanya berbahsa asing, maka *kāfil* sebagai penerbit dari Bank Garansi akan menerbitkan dengan *bilingual* atau dua bahasa, yaitu bahasa asing yang diminta dan dengan Bahasa Indonesia. Karena jika sudah ada dengan Bahasa

Indonesianya, jelas sudah kontrak yang mereka setuju dan mereka merasa tidak dirugikan ketika terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan masalah. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap perekonomian Bank ketika tidak ada masalah dalam penerbitan Bank Garansi tersebut dan yang ada akan menambah keuntungan atas *fee/ ujah* yang didapat oleh Bank Muamlat tersebut.

Ke empatnya merupakan hambatan yang pernah dialami oleh Bank Muamalat Indonesia, namun demikian hambatan yang terjadi sudah mampu terpecahkan dan hasilnya bisa dijadikan pelajaran dan kemajuan bagi Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surabaya-Sungkono, yaitu untuk segi hukum , pembiayaan, operasional, kontrak yaitu.